



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Kamp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 1987 /MT/DIKPORA/IX-2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD KB SOPUTAN
DESA LIWUTUNG SATU KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD KB SOPUTAN Desa LIWUTUNG SATU Kecamatan PASAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 -
 -

- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/KB.S/IX-2012 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : YENNI SAMBUR
Nama Lembaga : PAUD KB SOPUTAN
Alamat : DESA LIWUTUNG SATU
Kecamatan : PASAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditotapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : 25 September 2012

KEPALA DINAS,

OLVIE R. SUMUAL, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601003 198403 2 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KECAMATAN PASAN

DESA LIWUTUNG SATU

SURAT KETERANGAN

NO : 51 /SK/2009/IX-2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OSTI OWU,SH

Jabatan : Hukum Tua

Menerangkan dengan benar bahwa :

TK. PAUD SOPUTAN Desa Liwutung Satu Kecamatan Pasan berada di Wilayah desa Liwutung Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara dan TK PAUD tersebut berdiri pada tahun 2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Liwutung Satu

Pada Tanggal : 28 September 2015



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah:

Yeni Samburg

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD SOPUTAN LIWUTUNG Satu

b. Alamat

Jarak 3 LIWUTUNG Satu
Kec PASAN

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Reger ☒ Simulasi

e. Propinsi

Sulawesi Utara

f. Kabupaten/Kota

Minahasa Tenggara

g. Kecamatan

Pasan

h. Kelurahan

LIWUTUNG Satu

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

51/SK/2009/18/2015

b. Tanggal

24/07/2012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

13/27/MTD/KPORA/12/2012

d. Tanggal

25/09/2012

Operator Dinas Pendidikan,

DEWY SUSU, S.Kom

LIWUTUNG

Kepala Sekolah,

Yeni Samburg

Keterangan:

- Harap mengisi dengan menandakan dari formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TATAPAN BERTI Pengisian NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psk@pusatdatastatistik.kemdikbud.go.id
- Untuk pengisian Sekolah, Anda telah mengisi data kependidikan yang berlaku.

